



**PERATURAN
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 1 TAHUN 2019
TENTANG
TATA TERTIB
MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia adalah lembaga negara yang memiliki wewenang dan tugas yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018;

- b. bahwa dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan pengaturan lebih lanjut yang ditetapkan dalam peraturan yang mengatur tentang susunan, kedudukan, dan keanggotaan serta tata cara Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia melaksanakan wewenang, tugas, hak, dan kewajiban;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia;

Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- b. Keputusan Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penugasan Badan Pengkajian Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Untuk Melaksanakan Penyusunan Rancangan Perubahan Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Rekomendasi Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Masa Jabatan 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA TENTANG
TATA TERTIB MAJELIS
PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Tata Tertib ini yang dimaksud dengan:

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat, selanjutnya disingkat MPR adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Anggota MPR adalah Anggota MPR sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang terdiri atas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Daerah.
3. Presiden adalah Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945.

4. Wakil Presiden adalah Wakil Presiden Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya disingkat DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Dewan Perwakilan Daerah, selanjutnya disingkat DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Mahkamah Konstitusi adalah Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
8. Mahkamah Agung adalah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
9. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Penyelenggara

Pemilihan Umum.

10. Tata Tertib MPR, selanjutnya disebut Tata Tertib adalah peraturan yang mengatur susunan, kedudukan, dan keanggotaan serta tata cara MPR dalam melaksanakan, wewenang, tugas, hak, dan kewajiban MPR.
11. Kelompok anggota adalah anggota MPR yang berasal dari seluruh anggota DPD yang selanjutnya disebut Kelompok DPD.
12. Badan Sosialisasi adalah alat kelengkapan MPR yang bertugas menyosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR.
13. Badan Pengkajian adalah alat kelengkapan MPR yang bertugas mengkaji Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya.
14. Badan Penganggaran adalah alat kelengkapan MPR yang bertugas merencanakan arah kebijakan umum anggaran untuk tiap 1 (satu) tahun anggaran, menyusun program, kegiatan, dan anggaran MPR.
15. Komisi Kajian Ketatanegaraan adalah unsur pendukung MPR yang bertugas memberikan masukan/pertimbangan/saran/usulan

yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan.

16. Rapat Gabungan adalah Rapat Gabungan Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Kelompok DPD, serta dapat mengundang Pimpinan Alat Kelengkapan dan Komisi.
17. Panitia *Ad Hoc* adalah Panitia *Ad Hoc* MPR.
18. Sekretariat Jenderal MPR adalah sistem pendukung MPR di bidang administratif dan keahlian yang berkedudukan sebagai kesekretariatan lembaga negara untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR.
19. Hari adalah hari kerja.

Pasal 2

MPR melaksanakan wewenang dan tugasnya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB II
SUSUNAN, KEDUDUKAN, WEWENANG, DAN
TUGAS MPR

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

MPR terdiri atas Anggota DPR dan Anggota DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

Pasal 4

MPR merupakan lembaga permusyawaratan rakyat yang berkedudukan sebagai lembaga negara yang memiliki kewenangan tertinggi.

Bagian Kedua
Wewenang dan Tugas

Pasal 5

MPR berwenang:

- a. mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. melantik Presiden dan/atau Wakil Presiden hasil pemilihan umum;
- c. memutuskan usul DPR untuk memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden dalam masa

jabatannya, setelah Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden;

- d. melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya;
- e. memilih Wakil Presiden dari 2 (dua) calon yang diusulkan oleh Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya; dan
- f. memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan dari 2 (dua) pasangan calon presiden dan wakil presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 6

MPR bertugas:

- a. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. memasyarakatkan ketetapan MPR;
- c. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya;
- d. menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- e. menyelenggarakan sidang dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugas; dan
- f. meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya Pasal 4 untuk ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah.

Pasal 7

- (1) Untuk melaksanakan wewenang dan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, MPR juga memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam program dan kegiatan.
- (2) Dalam pembahasan anggaran, Pimpinan MPR berkonsultasi dengan Pimpinan DPR.

BAB III

KEANGGOTAAN, KEWAJIBAN, DAN HAK MPR

Bagian Kesatu Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Keanggotaan MPR diresmikan dengan Keputusan Presiden.
- (2) Masa jabatan Anggota MPR adalah 5 (lima) tahun dan berakhir pada saat Anggota MPR yang baru mengucapkan sumpah/janji.

Pasal 9

- (1) Anggota MPR sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama yang dipandu oleh Ketua Mahkamah

Agung dalam Sidang Paripurna MPR yang dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR.

- (2) Anggota MPR yang berhalangan mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengucapkan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan MPR, paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik sebagai anggota DPR atau anggota DPD.
- (3) Anggota pengganti antarwaktu mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Pimpinan MPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah dilantik sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD.

Pasal 10

Sumpah/janji Anggota MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 harus diucapkan sebagai berikut:

“Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya, akan memenuhi kewajiban saya sebagai anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh, demi tegaknya kehidupan demokrasi, serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.”

Bagian Kedua **Tata Cara Peresmian Keanggotaan MPR**

Paragraf I **Peresmian Keanggotaan**

Pasal 11

- (1) Sekretariat Jenderal MPR berkoordinasi dengan KPU mengundang Anggota DPR dan Anggota DPD untuk mengikuti Sidang Paripurna MPR dalam rangka peresmian keanggotaan MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sidang peresmian keanggotaan MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR.
- (3) Sekretaris Jenderal MPR membacakan keputusan Presiden tentang peresmian keanggotaan.

- (4) Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan sesuai dengan kelompok agama dan dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung.
- (5) Pengucapan sumpah/janji didampingi oleh rohaniwan sesuai dengan agama masing-masing dan dilakukan menurut agama, yakni:
 - a. diawali dengan ucapan "Demi Allah" untuk penganut agama Islam;
 - b. diakhiri dengan ucapan "Semoga Tuhan menolong saya" untuk penganut agama Kristen Protestan/Katolik;
 - c. diawali dengan ucapan "Om atah Paramawisesa" untuk penganut agama Hindu;
 - d. diawali dengan ucapan "Demi Sang Hyang Adi Budha" untuk penganut agama Budha; dan
 - e. diawali dengan ucapan "Ke hadirat Tian (baca Thien) di tempat yang Maha tinggi dengan bimbingan rohani Nabi Kong Zi (baca Khung Ce), Dipermuliakanlah," untuk penganut agama Khonghucu.
- (6) Peresmian Anggota MPR ditandai dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (7) Susunan acara peresmian keanggotaan MPR, sebagai berikut:

- a. Sekretariat Jenderal MPR mengumumkan Pimpinan Sementara MPR;
- b. seluruh Anggota MPR dan undangan menyanyikan lagu Indonesia Raya;
- c. seluruh Anggota MPR dan undangan mengheningkan cipta;
- d. Pimpinan Sementara MPR membuka Sidang Paripurna MPR;
- e. Sekretaris Jenderal MPR membacakan keputusan Presiden;
- f. seluruh Anggota MPR mengucapkan sumpah/janji dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung;
- g. seluruh Anggota MPR menandatangani berita acara pengucapan sumpah/janji;
- h. pembacaan doa; dan
- i. Pimpinan Sementara MPR menutup Sidang Paripurna MPR.

Paragraf 2

Peresmian Keanggotaan Pengganti Antarwaktu

Pasal 12

- (1) Pimpinan MPR mengundang Anggota DPR dan/atau Anggota DPD pengganti antarwaktu untuk mengikuti peresmian keanggotaan

MPR sesuai dengan peraturan perundang-undangan, paling lambat 2 (dua) minggu setelah pengucapan sumpah/janji sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD.

- (2) Sekretaris Jenderal MPR membacakan keputusan Presiden tentang peresmian Anggota MPR pengganti antarwaktu.
- (3) Pengucapan sumpah/janji Anggota MPR pengganti antarwaktu dipandu oleh Pimpinan MPR yang tata cara mengucapkan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5).
- (4) Peresmian Anggota MPR pengganti antarwaktu ditandai dengan penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji.
- (5) Susunan acara peresmian keanggotaan MPR pengganti antarwaktu adalah, sebagai berikut:
 - a. pembacaan keputusan Presiden oleh Sekretaris Jenderal;
 - b. pengucapan sumpah/janji yang dipandu oleh Pimpinan MPR;
 - c. penandatanganan berita acara pengucapan sumpah/janji; dan
 - d. sambutan Pimpinan MPR.

Bagian Ketiga
Kewajiban dan Hak Anggota

Paragraf 1
Kewajiban Anggota

Pasal 13

Anggota MPR berkewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan menaati peraturan perundang-undangan;
- c. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR;
- d. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
- f. melaksanakan peranan sebagai wakil rakyat dan wakil daerah;
- g. menaati Tata Tertib dan Kode Etik MPR; dan
- h. menjaga integritas MPR.

Paragraf 2
Hak Anggota

Pasal 14

- (1) Anggota MPR berhak:
- a. mengajukan usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. menentukan sikap dan pilihan dalam pengambilan keputusan;
 - c. memilih dan dipilih;
 - d. membela diri;
 - e. imunitas;
 - f. protokoler; serta
 - g. keuangan dan administratif.
- (2) Hak protokoler, keuangan, dan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dan huruf g dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat
Penggantian Antarwaktu Anggota MPR

Pasal 15

- (1) Penggantian antarwaktu Anggota MPR dilakukan apabila terjadi penggantian antarwaktu Anggota DPR atau Anggota DPD.
- (2) Pemberhentian dan pengangkatan sebagai akibat penggantian antarwaktu Anggota MPR diresmikan dengan keputusan Presiden.

BAB IV
FRAKSI DAN KELOMPOK DPD

Bagian Kesatu
Fraksi

Pasal 16

- (1) Fraksi merupakan pengelompokan Anggota MPR yang mencerminkan konfigurasi partai politik.
- (2) Fraksi dapat dibentuk oleh partai politik yang memenuhi ambang batas perolehan suara dalam penentuan perolehan kursi DPR.
- (3) Setiap Anggota MPR yang berasal dari Anggota DPR harus menjadi anggota salah satu fraksi.
- (4) Fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan

tugasnya sebagai wakil rakyat.

- (5) Pengaturan internal fraksi sepenuhnya menjadi urusan fraksi masing-masing.
- (6) Sekretariat Jenderal MPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi.

Bagian Kedua Kelompok DPD

Pasal 17

- (1) Kelompok DPD merupakan pengelompokan Anggota MPR yang berasal dari seluruh Anggota DPD.
- (2) Kelompok DPD dibentuk untuk meningkatkan optimalisasi dan efektivitas kinerja MPR dan anggota dalam melaksanakan tugasnya sebagai wakil daerah.
- (3) Pengaturan internal Kelompok DPD sepenuhnya menjadi urusan Kelompok DPD.
- (4) Sekretariat Jenderal MPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas Kelompok DPD.

BAB V
ALAT KELENGKAPAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 18

Alat kelengkapan MPR terdiri atas:

- a. Pimpinan;
- b. Panitia *Ad Hoc*;
- c. Badan Sosialisasi;
- d. Badan Pengkajian; dan
- e. Badan Penganggaran.

Bagian Kedua
Pimpinan

Paragraf 1
Susunan

Pasal 19

- (1) Pimpinan MPR berjumlah 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari 1 (satu) orang ketua dan 9 (sembilan) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota MPR.
- (2) Bakal calon Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Fraksi dan/atau Kelompok DPD yang disampaikan

dalam Sidang Paripurna.

- (3) Tiap Fraksi dan/atau Kelompok DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengajukan 1 (satu) orang bakal calon Pimpinan MPR.
- (4) Batas waktu pengajuan nama bakal calon Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditentukan dalam persidangan MPR.
- (5) Dalam hal pengajuan nama bakal calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan batas waktu yang ditentukan di dalam persidangan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (4), mekanisme pemilihan dilanjutkan dengan tetap mencerminkan unsur Fraksi dan Kelompok DPD.
- (6) Dari calon Pimpinan MPR yang diajukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipilih Ketua MPR secara musyawarah untuk mufakat dan ditetapkan dalam Sidang Paripurna MPR.
- (7) Musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh seluruh Ketua Fraksi dan Kelompok DPD atau yang diberi mandat.
- (8) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (7) tidak tercapai, ketua MPR dipilih dengan pemungutan suara oleh anggota MPR dan

yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai Ketua MPR dalam Sidang Paripurna MPR.

- (9) Apabila terdapat calon yang memperoleh suara terbanyak yang sama, dilakukan pemungutan suara ulang terhadap calon Ketua MPR yang memperoleh suara sama tersebut.
- (10) Calon Pimpinan MPR yang tidak terpilih sebagai Ketua MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan ayat (8) ditetapkan sebagai Wakil Ketua MPR dalam Sidang Paripurna.
- (11) Pimpinan MPR ditetapkan dengan Keputusan MPR.

Paragraf 2 Pimpinan Sementara

Pasal 20

- (1) Selama Pimpinan MPR hasil pemilihan dari dan oleh Anggota MPR belum terbentuk, sidang MPR pertama kali untuk menetapkan Pimpinan MPR dipimpin oleh Pimpinan Sementara MPR.
- (2) Pimpinan Sementara MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Anggota MPR yang tertua dan termuda dari Fraksi dan/ atau Kelompok DPD yang berbeda.
- (3) Dalam hal yang bersangkutan sebagaimana

dimaksud ayat (2) tidak bersedia atau berhalangan hadir, Pimpinan Sementara MPR berasal dari Anggota MPR yang tertua dan termuda yang hadir dari Fraksi dan/atau Kelompok DPD yang berbeda.

Paragraf 3

Tata Cara Pemilihan Ketua MPR

Pasal 21

- (1) Dalam hal musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (7) tidak tercapai, pemilihan Ketua MPR dilakukan melalui pemungutan suara dengan langkah sebagai berikut:
 - a. pemungutan suara;
 - b. penghitungan suara; dan
 - c. penetapan hasil penghitungan suara.
- (2) Langkah pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai berikut:
 - a. pemanggilan nama Anggota MPR secara berurutan berdasarkan daftar hadir per Fraksi dan Kelompok DPD;
 - b. Anggota MPR yang disebutkan namanya menukarkan kartu bukti hadir dengan

kartu suara;

- c. Anggota MPR yang telah memiliki kartu suara melakukan pemilihan di bilik suara yang telah disiapkan oleh petugas; dan
- d. setelah menggunakan hak suaranya, Anggota MPR memasukkan kartu suara ke dalam kotak suara dan kembali ke tempat duduk semula.

(3) Langkah penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebagai berikut:

- a. petugas menghitung kartu bukti hadir dan kartu suara di hadapan para saksi;
- b. jika kartu bukti hadir dan kartu suara telah sesuai dengan jumlahnya, selanjutnya petugas menyebutkan pilihan dari tiap kartu suara di hadapan para saksi;
- c. petugas mencatat perolehan suara dalam lembar hasil pemungutan suara; dan
- d. lembar hasil pemungutan suara ditandatangani para saksi di akhir penghitungan suara.

(4) Langkah penetapan hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, sebagai berikut:

- a. petugas menyampaikan lembar

hasil pemungutan suara yang telah ditandatangani para saksi kepada pimpinan sidang; dan

- b. pimpinan sidang mengumumkan dan mengesahkan hasil pemungutan suara.
- (5) Para saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah 1 (satu) Anggota MPR perwakilan dari tiap Fraksi dan Kelompok DPD.
 - (6) Bentuk kartu suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipersiapkan oleh Sekretariat Jenderal MPR atas persetujuan Pimpinan Sementara MPR.

Paragraf 4 Masa Jabatan

Pasal 22

Masa jabatan Pimpinan MPR sama dengan masa jabatan keanggotaan MPR, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

Paragraf 5 Sumpah/Janji Pimpinan MPR

Pasal 23

Sebelum memangku jabatannya, Pimpinan MPR bersumpah/berjanji dipandu oleh Ketua Mahkamah

Pasal 24

Sumpah/janji Pimpinan MPR harus diucapkan sebagai berikut:

"Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya sebagai ketua/wakil ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya;

bahwa saya akan memegang teguh Pancasila dan menegakkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan;

bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi serta berbakti kepada bangsa dan negara;

bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat dan daerah yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia."

Pasal 25

Apabila Pimpinan MPR telah bersumpah/berjanji, Pimpinan Sementara MPR menyerahkan pimpinan kepada Pimpinan MPR terpilih.

Paragraf 6
Wewenang

Pasal 26

Pimpinan MPR berwenang:

- a. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya untuk pemasyarakatan dan pelaksanaan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- b. mengadakan konsultasi dan koordinasi dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya dalam rangka penganggaran MPR;
- c. mengundang pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD untuk mengadakan Rapat Gabungan;
- d. membentuk alat kelengkapan untuk menunjang kelancaran tugas Pimpinan.

Paragraf 7
Tugas

Pasal 27

Pimpinan MPR bertugas:

- a. memimpin Sidang MPR dan menyimpulkan

- hasil sidang untuk diambil keputusan;
- b. menyusun rencana kerja dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan para wakil ketua;
 - c. menjadi juru bicara MPR;
 - d. melaksanakan keputusan MPR;
 - e. mengoordinasikan Anggota MPR untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR;
 - f. mewakili MPR di pengadilan;
 - g. memberikan penjelasan atas tafsir kaidah konstitusional dalam perkara pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar di Mahkamah Konstitusi;
 - h. menetapkan arah dan kebijakan umum anggaran MPR;
 - i. menyampaikan laporan kinerja Pimpinan dalam Sidang Paripurna MPR pada akhir masa jabatan;
 - j. membentuk tim verifikasi persyaratan calon Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
 - k. menjaga ketertiban dalam rapat dengan melaksanakan asas demokrasi yang berintikan hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan/perwakilan untuk mencapai mufakat.

Paragraf 8

Hak

Pasal 28

- (1) Pimpinan MPR memiliki hak:
 - a. protokoler;
 - b. keuangan dan administratif; serta
 - c. merekrut dan menggunakan tenaga ahli yang diperlukan guna menunjang kelancaran tugas dan wewenang tersebut.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hak keuangan dan administratif Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disusun dan ditetapkan oleh Pimpinan MPR serta dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sekretariat Jenderal MPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Pimpinan MPR.

Paragraf 9
Pemberhentian dan Penggantian Pimpinan

Pasal 29

- (1) Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. diberhentikan;
 - d. menjabat sebagai Pimpinan DPR atau Pimpinan DPD; atau
 - e. diusulkan penggantian oleh Fraksi/ Kelompok DPD.

- (2) Pimpinan MPR diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c apabila:
 - a. diberhentikan sebagai Anggota DPR atau Anggota DPD; atau
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai pimpinan.

- (3) Dalam hal Pimpinan MPR berhenti dari jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota dari Fraksi atau Kelompok DPD asal Pimpinan MPR yang bersangkutan menggantikannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak pimpinan berhenti dari

jabatannya.

- (4) Penggantian Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan MPR dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada anggota.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disertai dengan daftar riwayat hidup.

Pasal 30

- (1) Dalam hal salah seorang Pimpinan MPR atau lebih berhenti dari jabatannya, para anggota pimpinan lainnya mengadakan musyawarah untuk menentukan pelaksana tugas sementara sampai terpilihnya pengganti definitif.
- (2) Dalam hal Pimpinan MPR dinyatakan sebagai terdakwa karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, Pimpinan MPR yang bersangkutan tidak boleh melaksanakan tugasnya.
- (3) Dalam hal Pimpinan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap, Pimpinan MPR yang bersangkutan melaksanakan tugasnya kembali sebagai Pimpinan MPR.

Paragraf 10
Tata Cara Pengisian Kekosongan Jabatan
Ketua MPR

Pasal 31

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Ketua MPR, Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Fraksi asal Ketua MPR jika Ketua MPR berasal dari salah satu Fraksi atau kepada Kelompok DPD jika Ketua MPR berasal dari Kelompok DPD.
- (2) Fraksi atau Kelompok DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menetapkan nama pengganti calon Ketua MPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat Pimpinan MPR diterima Fraksi atau Kelompok DPD.
- (3) Fraksi atau Kelompok DPD menyampaikan nama calon Ketua MPR kepada Pimpinan MPR.

Pasal 32

- (1) Calon Ketua MPR ditetapkan menjadi Ketua

MPR dengan surat keputusan Pimpinan MPR dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Anggota MPR paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pimpinan MPR menetapkan Ketua MPR pengganti.

- (2) Ketua MPR yang telah ditetapkan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 24 di hadapan Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD.

Paragraf 11

Tata Cara Pengisian Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MPR

Pasal 33

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Wakil Ketua MPR, Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Fraksi asal Wakil Ketua MPR jika Wakil Ketua MPR berasal dari salah satu Fraksi atau kepada Kelompok DPD jika Wakil Ketua MPR berasal dari Kelompok DPD.
- (2) Fraksi atau Kelompok DPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya menetapkan nama pengganti calon Wakil Ketua MPR paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah surat Pimpinan MPR diterima

Pimpinan Fraksi atau Kelompok DPD.

- (3) Fraksi atau Kelompok DPD menyampaikan nama calon Wakil Ketua MPR kepada Pimpinan MPR.
- (4) Calon Wakil Ketua MPR ditetapkan menjadi Wakil Ketua MPR dengan surat keputusan Pimpinan MPR dan dilaporkan dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya atau diberitahukan secara tertulis kepada seluruh Anggota MPR. paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pimpinan MPR menetapkan Wakil Ketua MPR pengganti.
- (5) Wakil Ketua MPR yang telah ditetapkan mengucapkan sumpah/janji sebagaimana diatur dalam Pasal 24 di hadapan Pimpinan MPR, Pimpinan Fraksi, dan Pimpinan Kelompok DPD.

Bagian Ketiga **Panitia Ad Hoc**

Paragraf 1 **Kedudukan**

Pasal 34

Panitia Ad Hoc merupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk oleh MPR dalam Sidang Paripurna MPR untuk melaksanakan tugas tertentu yang diperlukan.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 35

- (1) Panitia *Ad Hoc* terdiri atas Pimpinan MPR dan paling sedikit 5% (lima persen) dari jumlah anggota dan paling banyak 10% (sepuluh persen) secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelompok DPD MPR.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD.
- (3) Dalam hal terdapat fraksi dan/ atau Kelompok DPD tidak mengusulkan keanggotaan sejak pembentukannya, Panitia *Ad Hoc* tetap dapat melaksanakan tugas yang diberikan oleh MPR.

Paragraf 3

Pembentukan Panitia *Ad Hoc*

Pasal 36

Panitia *Ad Hoc* dibentuk dan ditetapkan di dalam Sidang Paripurna MPR.

Pasal 37

- (1) Rencana pembentukan Panitia *Ad Hoc* dibahas dalam Rapat Gabungan.
- (2) Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan jumlah dan komposisi keanggotaan Panitia *Ad Hoc* sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1).
- (3) Pimpinan MPR mengundang Anggota MPR untuk mengadakan Sidang Paripurna MPR pembentukan Panitia *Ad Hoc*.
- (4) Dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditentukan rincian tugas, masa kerja, dan anggota Panitia *Ad Hoc* untuk kemudian ditetapkan dengan keputusan MPR.

Paragraf 4

Tugas Panitia *Ad Hoc*

Pasal 38

- (1) Panitia *Ad Hoc* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) melaksanakan tugas yang diberikan oleh MPR.
- (2) Setelah terbentuk, Panitia *Ad Hoc* segera menyelenggarakan rapat untuk membahas dan memusyawarahkan tugas yang diberikan oleh MPR.

Pasal 39

- (1) Panitia *Ad Hoc* bertugas:
 - a. mempersiapkan bahan sidang MPR; dan
 - b. menyusun rancangan keputusan MPR.
- (2) Panitia *Ad Hoc* melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan MPR.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya Panitia *Ad Hoc* dapat:
 - a. mengundang pakar/ahli, baik dari kalangan akademisi maupun profesi, untuk mendengarkan pandangan keilmuannya yang dianggap dapat membantu dalam pembahasan;
 - b. mengadakan seminar; dan
 - c. menyerap aspirasi masyarakat.
- (4) Panitia *Ad Hoc* melaporkan pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Sidang Paripurna MPR.
- (5) Panitia *Ad Hoc* dibubarkan setelah tugasnya selesai.

Pasal 40

- (1) Panitia *Ad Hoc* dibantu oleh sekretariat.
- (2) Panitia *Ad Hoc* dapat membentuk tim ahli

untuk membantu pelaksanaan tugasnya.

- (3) Pembicaraan dalam Panitia *Ad Hoc* disusun dalam suatu risalah.
- (4) Sekretariat Jenderal MPR menyediakan sarana, anggaran, dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang Panitia *Ad Hoc*.

Bagian Keempat Badan Sosialisasi

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 41

Badan Sosialisasi merupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk oleh MPR dalam Sidang Paripurna MPR untuk melaksanakan tugas menyosialisasikan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 42

- (1) Jumlah anggota Badan Sosialisasi paling

banyak 45 (empat puluh lima) orang yang berasal dari Anggota MPR;

- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelompok DPD;
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD.

Pasal 43

- (1) Pimpinan Badan Sosialisasi merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Sosialisasi terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Sosialisasi berdasarkan usulan Fraksi dan/atau Kelompok DPD sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal pemilihan Pimpinan Badan Sosialisasi berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Penetapan Pimpinan Badan Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan dalam rapat Badan Sosialisasi yang dipimpin oleh Pimpinan MPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Sosialisasi.

- (5) Pimpinan, Keanggotaan, dan Tata Kerja Badan Sosialisasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

Paragraf 3 Pembentukan

Pasal 44

- (1) Badan Sosialisasi dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.
- (2) Rincian tugas dan struktur Badan Sosialisasi ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

Pasal 45

Badan Sosialisasi bertugas:

- a. memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan

- Bhinneka Tunggal Ika;
- b. memasyarakatkan Ketetapan MPR;
 - c. menyusun materi dan metodologi serta memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan pemasyarakatan secara menyeluruh; dan
 - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Bagian Kelima Badan Pengkajian

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 46

Badan Pengkajian merupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk oleh MPR dalam Sidang Paripurna MPR untuk melaksanakan tugas mengkaji Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya; menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; merumuskan pokok-pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika masyarakat; serta meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan

Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya Pasal 4.

Paragraf 2

Susunan

Pasal 47

- (1) Jumlah anggota Badan Pengkajian paling banyak 45 (empat puluh lima) orang yang berasal dari Anggota MPR;
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelompok DPD;
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD.

Pasal 48

- (1) Pimpinan Badan Pengkajian merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegial.
- (2) Pimpinan Badan Pengkajian terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pengkajian berdasarkan usulan Fraksi dan/atau Kelompok DPD

- sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal pemilihan Pimpinan Badan Pengkajian berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
 - (4) Penetapan Pimpinan Badan Pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Pengkajian yang dipimpin oleh Pimpinan MPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Pengkajian.
 - (5) Pimpinan, Keanggotaan, dan Tata Kerja Badan Pengkajian ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

Paragraf 3 Pembentukan

Pasal 49

- (1) Badan Pengkajian dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.
- (2) Rincian tugas dan struktur Badan Pengkajian ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan

MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

Pasal 50

Badan Pengkajian bertugas:

1. mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya;
2. menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. merumuskan pokok pikiran tentang rekomendasi MPR berkaitan dengan dinamika aspirasi masyarakat;
4. meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya Pasal 4; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Bagian Keenam Badan Penganggaran

Paragraf 1 Kedudukan

Pasal 51

Badan Penganggaran merupakan alat kelengkapan MPR yang dibentuk oleh MPR dalam Sidang Paripurna MPR untuk melaksanakan tugas merencanakan arah kebijakan umum anggaran untuk tiap 1 (satu) tahun anggaran; menyusun program, kegiatan dan anggaran MPR; melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran; serta menyusun standar biaya khusus anggaran, program dan kegiatan MPR.

Paragraf 2 Susunan

Pasal 52

- (1) Jumlah anggota Badan Penganggaran paling banyak 15 (lima belas) orang yang berasal dari Anggota MPR;
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud ayat (1) disusun secara proporsional dari setiap Fraksi dan Kelompok DPD;
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD

Pasal 53

- (1) Pimpinan Badan Penganggaran merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.
- (2) Pimpinan Badan Penganggaran terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Penganggaran berdasarkan usulan Fraksi dan/atau Kelompok DPD sesuai dengan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal pemilihan Pimpinan Badan Penganggaran berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Penetapan Pimpinan Badan Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Badan Penganggaran yang dipimpin oleh Pimpinan MPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Badan Penganggaran.
- (5) Pimpinan, Keanggotaan, dan Tata Kerja Badan Penganggaran ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

Paragraf 3
Pembentukan

Pasal 54

- (1) Badan Penganggaran dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.
- (2) Rincian tugas dan struktur Badan Penganggaran ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

Pasal 55

Badan Penganggaran bertugas:

1. merencanakan arah kebijakan umum anggaran untuk tiap 1 (satu) tahun anggaran;
2. menyusun program, kegiatan dan anggaran MPR;
3. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran;
4. menyusun standar biaya khusus anggaran program, dan kegiatan MPR; dan
5. melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

Bagian Ketujuh Badan Lain

Pasal 56

- (1) Untuk melaksanakan wewenang dan tugas, jika diperlukan, MPR dapat membentuk badan lain.
- (2) Badan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk dan ditetapkan oleh keputusan Pimpinan MPR berdasarkan keputusan Rapat Gabungan.
- (3) Jumlah anggota, komposisi keanggotaan, susunan, rincian tugas, tata kerja, dan masa kerja badan lain berlaku mutatis mutandis.

BAB VI KOMISI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 57

- (1) Untuk melaksanakan wewenang dan tugas, MPR membentuk Komisi.
- (2) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Komisi Kajian Ketatanegaraan.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 58

Komisi Kajian Ketatanegaraan berkedudukan sebagai unsur pendukung MPR yang melaksanakan kajian ketatanegaraan yang dalam pelaksanaan tugasnya berkoordinasi dengan Badan Pengkajian MPR.

Bagian Ketiga Susunan

Pasal 59

- (1) Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan berjumlah sebanyak-banyaknya 45 (empat puluh lima) orang yang terdiri atas mantan anggota MPR dan pakar ketatanegaraan.
- (2) Anggota Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh setiap Fraksi dan Kelompok DPD secara proporsional.
- (3) Masa jabatan Anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan berakhir pada saat keanggotaan MPR berakhir.

Pasal 60

- (1) Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan

merupakan satu kesatuan pimpinan yang bersifat kolektif dan kolegal.

- (2) Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling banyak 4 (empat) orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Komisi Kajian Ketatanegaraan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal pemilihan Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan berdasarkan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Penetapan Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam rapat Komisi Kajian Ketatanegaraan yang dipimpin oleh Pimpinan MPR setelah penetapan susunan dan keanggotaan Komisi Kajian Ketatanegaraan.
- (5) Pimpinan Komisi Kajian Ketatanegaraan ditetapkan dengan keputusan Pimpinan MPR.
- (6) Pimpinan, Keanggotaan, dan Tata Kerja Komisi Kajian Ketatanegaraan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

Bagian Keempat Pembentukan

Pasal 61

- (1) Komisi Kajian Ketatanegaraan dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.
- (2) Struktur Komisi Kajian Ketatanegaraan ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

Pasal 62

Komisi Kajian Ketatanegaraan bertugas:

- (1) memberikan masukan/pertimbangan/saran/usulan yang berkaitan dengan pengkajian sistem ketatanegaraan;
- (2) mengkaji dan merumuskan pokok-pokok pikiran yang berkaitan dengan dinamika masyarakat tentang pemasyarakatan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
- (3) menyerap dinamika aspirasi masyarakat

dalam rangka pelaksanaan tugas;

- (4) merumuskan pokok pikiran tentang pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari tahun 1960 sampai dengan tahun 2002, khususnya Pasal 4; dan
- (5) melaporkan hasil pelaksanaan tugas dalam Rapat Gabungan.

BAB VII PERSIDANGAN DAN RAPAT

Bagian Kesatu Persidangan

Pasal 63

- (1) MPR bersidang sedikitnya sekali dalam 5 (lima) tahun di ibu kota negara.
- (2) MPR menyelenggarakan sidang dalam rangka pelaksanaan wewenang dan tugas MPR.
- (3) MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR awal masa jabatan
- (4) MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka memfasilitasi lembaga negara menyampaikan laporan kinerja.
- (5) MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna

MPR akhir masa jabatan untuk mendengarkan laporan pelaksanaan tugas dan wewenang serta kinerja Pimpinan MPR.

Pasal 64

Rancangan acara sidang disampaikan oleh Pimpinan MPR kepada Sidang Paripurna MPR untuk disahkan.

Bagian Kedua Rapat

Pasal 65

Jenis rapat MPR terdiri atas:

- a. Sidang Paripurna MPR;
- b. Rapat Gabungan;
- c. rapat Pimpinan MPR;
- d. rapat konsultasi dan koordinasi pimpinan dengan Presiden dan/atau pimpinan lembaga negara lainnya;
- e. rapat Panitia *Ad Hoc*;
- f. rapat badan MPR;
- g. rapat badan lain; dan
- h. rapat Fraksi atau Kelompok DPD.

Bagian Ketiga
Persiapan dan Persyaratan Rapat

Pasal 66

- (1) Undangan untuk Sidang Paripurna MPR harus telah disampaikan kepada Anggota MPR paling lambat 3 (tiga) hari sebelum Sidang Paripurna MPR dimulai.
- (2) Undangan untuk rapat MPR lainnya harus telah disampaikan kepada Anggota MPR sebelum rapat yang bersangkutan dimulai.
- (3) Bahan untuk Sidang Paripurna MPR dan rapat MPR lainnya harus telah disampaikan kepada Anggota MPR sebelum sidang atau rapat dimulai.
- (4) Sebelum menghadiri sidang atau rapat, setiap Anggota MPR menandatangani daftar hadir.
- (5) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya sidang atau rapat, daftar hadir telah ditandatangani 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota MPR, Pimpinan membuka sidang atau rapat.
- (6) Jika pada waktu yang telah ditetapkan untuk dimulainya sidang atau rapat, daftar hadir telah ditandatangani sesuai dengan ketentuan kuorum jenis persidangan atau rapat, pimpinan sidang atau rapat membuka sidang atau rapat.

Bagian Keempat
Tata Laksana Sidang atau Rapat

Pasal 67

Dalam Sidang Paripurna MPR, setelah sidang dibuka, Sekretaris Jenderal MPR membacakan surat masuk yang menjadi agenda sidang MPR dan risalah yang dianggap perlu.

Pasal 68

- (1) Anggota MPR berbicara di tempat yang disediakan setelah mendapat izin dari pimpinan sidang atau rapat.
- (2) Pimpinan sidang atau rapat hanya dapat berbicara untuk menunjukkan duduk perkara yang sebenarnya atau untuk mengembalikan kepada pokok pembicaraan.
- (3) Dalam hal pimpinan sidang atau rapat ingin berbicara dengan menggunakan hak sebagai Anggota MPR tentang hal yang dirundingkan, ia menyerahkan kepada pimpinan yang lain untuk memimpin sidang atau rapat.
- (4) Pembicara tidak boleh diganggu selama berbicara dalam konteks permasalahan yang dibahas.

Pasal 69

- (1) Pimpinan sidang atau rapat dapat menetapkan batas waktu bagi Anggota MPR yang akan berbicara.
- (2) Apabila pembicara melampaui batas waktu yang ditetapkan atau keluar dari pokok permasalahan yang dibahas, pimpinan sidang atau rapat memperingatkan pembicara supaya mengakhiri pembicaraannya dan pembicara harus menaati peringatan itu.

Pasal 70

- (1) Anggota MPR yang akan berbicara mendaftarkan nama terlebih dahulu, pendaftaran tersebut dapat juga dilakukan oleh Fraksi atau Kelompok DPD nya.
- (2) Anggota yang belum mendaftarkan namanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berhak berbicara kecuali jika menurut pendapat pimpinan sidang atau rapat ada alasan-alasan yang dapat diterima dan disetujui oleh sidang atau rapat.

Pasal 71

- (1) Giliran berbicara diberikan menurut urutan pendaftaran.

- (2) Untuk kelancaran sidang atau rapat, pimpinan sidang atau rapat dapat mengubah urutan pembicara seperti yang dimaksud pada ayat (1).

Pasal 72

- (1) Pimpinan sidang atau rapat dapat memberikan kesempatan interupsi kepada anggota untuk:
- a. mengajukan koreksi mengenai pelaksanaan Tata Tertib;
 - b. meminta penjelasan tentang duduk persoalan sebenarnya mengenai soal yang dibicarakan;
 - c. memberikan penjelasan;
 - d. mengajukan usul tata cara mengenai hal yang sedang dibicarakan; atau
 - e. mengajukan usul untuk menunda sementara rapat.
- (2) Pimpinan sidang atau rapat dapat menghentikan pembicara yang melakukan interupsi apabila tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 73

Sebelum melanjutkan agenda pembahasan di dalam sidang atau rapat, pimpinan sidang atau rapat dapat mengambil keputusan terhadap usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (1) huruf d dan huruf e.

Pasal 74

- (1) Dalam hal seorang pembicara dalam sidang atau rapat menggunakan perkataan yang tidak patut, mengganggu ketertiban, atau menganjurkan untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, pimpinan rapat dapat memperingatkan pembicara supaya tertib kembali.
- (2) Jika terjadi hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan sidang atau rapat memberi kesempatan kepada pembicara yang bersangkutan untuk menarik kembali kata yang menyebabkan ia diberi peringatan. Jika ia memenuhi permintaan pimpinan sidang atau rapat, kata tersebut tidak dimuat dalam risalah, laporan, atau catatan tentang pembicaraan itu, dan dianggap sebagai tidak diucapkan.
- (3) Jika seorang pembicara tidak mengindahkan peringatan pimpinan sidang atau rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau

mengulangi pelanggaran tersebut, pimpinan sidang atau rapat dapat menghentikan pembicaraan yang bersangkutan.

Pasal 75

- (1) Dalam hal seorang Anggota MPR melakukan perbuatan yang mengganggu ketertiban sidang atau rapat, pimpinan sidang atau rapat memperingatkan anggota tersebut agar menghentikan perbuatan itu.
- (2) Jika peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, pimpinan sidang atau rapat dapat menyuruh anggota tersebut untuk meninggalkan ruangan sidang atau rapat.
- (3) Jika anggota tersebut tidak mengindahkan perintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), atas perintah pimpinan sidang atau rapat ia dapat dikeluarkan dengan paksa dari ruangan sidang atau rapat.
- (4) Ruangan sidang atau rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ialah ruangan yang dipergunakan untuk sidang atau rapat, termasuk ruangan untuk umum, undangan, dan para tamu lainnya.

Pasal 76

- 1) Apabila pimpinan sidang atau rapat menganggap perlu, ia dapat menunda sidang atau rapat setelah mendapat persetujuan peserta sidang atau rapat.
- 2) Lamanya penundaan sidang atau rapat tidak boleh melebihi waktu 24 (dua puluh empat) jam.

Pasal 77

- 1) Sidang Paripurna MPR berlangsung berdasarkan keputusan Pimpinan MPR dan dapat mendengarkan saran atau pertimbangan Pimpinan Fraksi atau Pimpinan Kelompok DPD bila dipandang perlu.
- 2) Jika dalam Sidang Paripurna MPR diadakan pemandangan umum, jumlah pembicara dan batas waktu berbicara ditetapkan oleh Pimpinan MPR.
- 3) Pimpinan MPR memberikan keputusan jika dalam Sidang Paripurna MPR timbul perbedaan pendapat mengenai suatu ketentuan di dalam Tata Tertib.

Pasal 78

- (1) Rapat Pimpinan MPR dapat diadakan jika dipandang perlu untuk mengusahakan tercapainya kebulatan pendapat MPR terhadap suatu masalah.
- (2) Dalam rangka mencapai kebulatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diadakan Rapat Gabungan.

Bagian Kelima Sifat Rapat

Pasal 79

- (1) Sidang Paripurna MPR bersifat terbuka.
- (2) Rapat Panitia *Ad Hoc* pada dasarnya bersifat terbuka, kecuali apabila rapat tersebut memutuskan bersifat tertutup.
- (3) Rapat Pimpinan MPR dan Rapat Gabungan bersifat tertutup.

Pasal 80

- (1) Rapat terbuka selain dihadiri oleh Anggota MPR, juga dapat dihadiri oleh bukan Anggota MPR, baik yang diundang maupun tidak.
- (2) Rapat tertutup hanya dihadiri oleh Anggota MPR dan mereka yang diundang.

Pasal 81

Pada rapat yang bersifat terbuka, kemudian diputuskan menjadi rapat yang bersifat tertutup, pimpinan rapat segera memerintahkan yang tidak berkaitan dengan rapat untuk meninggalkan ruang rapat.

Pasal 82

- (1) Pembicaraan dalam rapat tertutup tidak boleh diumumkan, kecuali jika rapat memutuskan untuk mengumumkan seluruhnya atau sebagian.
- (2) Rapat dapat pula memutuskan bahwa pembicaraan dalam rapat tertutup bersifat rahasia berdasarkan usul pimpinan salah satu Fraksi atau Kelompok DPD.
- (3) Penghapusan sifat rahasia itu dapat dilakukan terhadap seluruhnya atau sebagian dari pembicaraan.
- (4) Rahasia itu juga harus dipegang teguh oleh mereka yang karena pekerjaan dan keahliannya mengetahui apa yang dibicarakan.

Bagian Keenam Risalah Rapat

Pasal 83

Pada setiap sidang atau rapat, petugas membuat risalah resmi, yakni laporan tertulis dan rekaman yang memuat pengumuman dan pembicaraan yang telah dilakukan dalam rapat. Risalah tersebut mencantumkan:

- a. tempat dan acara sidang atau rapat;
- b. waktu dan tempat pelaksanaan sidang atau rapat;
- c. nama ketua dan sekretaris sidang atau rapat;
- d. nama Anggota MPR yang hadir dan yang tidak hadir;
- e. nama pembicara dan pendapat masing-masing; dan
- f. keputusan atau kesimpulan.

Pasal 84

- (1) Setelah rapat selesai, risalah sementara secepatnya dikirimkan kepada setiap Anggota MPR yang hadir dalam sidang atau rapat.
- (2) Dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam setelah menerima risalah, setiap Anggota MPR yang hadir dalam sidang atau

rapat tersebut mendapat kesempatan untuk mengoreksi bagian risalah tanpa mengubah substansi.

- (3) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terlewati, dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam risalah sementara ditetapkan menjadi risalah resmi.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan tafsiran terhadap risalah sidang atau rapat, pimpinan sidang atau rapat menetapkan berdasarkan hasil rekaman.

Pasal 85

- (1) Segala kegiatan yang dilakukan oleh MPR dapat diketahui oleh Anggota MPR.
- (2) Segala kegiatan MPR diumumkan dan disebarluaskan melalui penerbitan MPR dan siaran pers, baik media cetak maupun elektronik, setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan MPR.

BAB VIII
KEPUTUSAN MPR

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 86

- (1) Keputusan MPR adalah keputusan yang diambil di dalam persidangan MPR.
- (2) Keputusan MPR pada dasarnya diambil berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- (3) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (4) Pengambilan keputusan rapat Pimpinan MPR dan Rapat Gabungan tidak dapat dilakukan melalui mekanisme suara terbanyak.

Bagian Kedua
Proses Pembentukan Keputusan

Pasal 87

Pembentukan keputusan MPR dilakukan melalui 3 (tiga) tingkat pembicaraan sebagai berikut:

a. tingkat I

pembahasan oleh Sidang Paripurna MPR yang didahului oleh penjelasan Pimpinan MPR dan dilanjutkan dengan Pemandangan Umum Fraksi dan Kelompok DPD;

b. tingkat II

pembahasan oleh Panitia *Ad Hoc* terhadap semua hasil pembicaraan tingkat I dan hasil pembahasan pada tingkat II ini merupakan rancangan keputusan MPR;

c. tingkat III

pengambilan keputusan oleh Sidang Paripurna MPR setelah mendengar laporan dari Pimpinan Panitia *Ad Hoc* dan bilamana perlu dengan kata akhir dari Fraksi dan Kelompok DPD.

Pasal 88

Sebelum dilakukan pembicaraan tingkat I, tingkat II, dan tingkat III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87, dapat didahului dengan Rapat Gabungan.

Pasal 89

Fraksi atau Kelompok DPD berhak mengajukan usul atau pendapat dalam bentuk pokok-pokok pikiran untuk bahan keputusan MPR di dalam

pembicaraan tingkat I, tingkat II, dan tingkat III.

Bagian Ketiga
Kuorum Pengambilan Keputusan

Pasal 90

Sidang MPR dapat mengambil keputusan jika:

- a. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari seluruh Anggota MPR untuk mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dihadiri oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota MPR dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota MPR yang hadir untuk memutuskan usul DPR tentang pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden;
- c. dihadiri oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota MPR dan disetujui oleh paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah Anggota MPR yang hadir untuk sidang selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b.

Pasal 91

Kuorum pengambilan keputusan alat kelengkapan MPR, selain Pimpinan MPR, adalah apabila dihadiri sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari seluruh anggota alat kelengkapan MPR tersebut.

Pasal 92

- (1) Pengambilan keputusan dilakukan dalam rapat yang telah memenuhi kuorum.
- (2) Apabila kuorum rapat pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda sampai paling banyak 2 (dua) kali dalam selang waktu paling lama 24 (dua puluh empat) jam.
- (3) Apabila setelah 2 (dua) kali penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kuorum belum terpenuhi, maka:
 - a. jika terjadi di dalam Sidang Paripurna MPR, agenda bahasan menjadi batal; atau
 - b. jika terjadi di dalam rapat Panitia *Ad Hoc* dan rapat alat kelengkapan MPR lainnya, pemecahannya dilakukan oleh Pimpinan MPR setelah mendengarkan saran atau pertimbangan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD.

Bagian Keempat **Cara Pengambilan Keputusan**

Paragraf 1 **Umum**

Pasal 93

- (1) Pengambilan keputusan dalam sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 terlebih dahulu diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal cara pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, keputusan diambil berdasarkan suara terbanyak.
- (3) Dalam hal keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, keputusan dilakukan dengan pemungutan suara ulang.
- (4) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan:
 - a. pengambilan keputusan ditangguhkan sampai sidang berikutnya; atau
 - b. usul yang bersangkutan ditolak.

Paragraf 2
Keputusan Berdasarkan Mufakat

Pasal 94

- (1) Keputusan berdasarkan mufakat merupakan keputusan yang diambil secara musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud sila keempat Pancasila, yaitu Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.
- (2) Keputusan berdasarkan mufakat akan sah jika diputuskan dalam rapat yang telah memenuhi kuorum.

Bagian Kelima
Keputusan Berdasarkan Suara Terbanyak

Pasal 95

- (1) Keputusan berdasarkan suara terbanyak ialah keputusan yang diambil melalui pemungutan suara.
- (2) Pengambilan keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengadakan penghitungan suara secara langsung dari Anggota MPR.

Pasal 96

- (1) Pemungutan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (1) dilakukan jika musyawarah untuk mufakat tidak tercapai.
- (2) Pemungutan suara dilakukan oleh pimpinan sidang atau rapat jika peserta yang hadir telah memenuhi kuorum.
- (3) Dalam hal pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan dengan pemungutan suara ulang.
- (4) Dalam hal pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hasilnya masih belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berlaku ketentuan:
 - a. pengambilan keputusan ditangguhkan sampai sidang berikutnya; atau;
 - b. usul yang bersangkutan ditolak.

Pasal 97

Pemungutan suara tentang orang dan/atau masalah yang dipandang penting oleh sidang atau rapat dapat dilakukan dengan rahasia atau tertutup.

Bagian Keenam
Pelaksanaan Keputusan

Pasal 98

Setiap keputusan, baik berdasarkan hasil mufakat maupun suara terbanyak, harus diterima dan dilaksanakan dengan kejujuran, kesungguhan, dan tanggung jawab.

Bagian Ketujuh
Jenis Keputusan

Pasal 99

- (1) Jenis keputusan MPR sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Dasar;
 - b. Ketetapan MPR;
 - c. Peraturan MPR; dan
 - d. Keputusan MPR.
- (2) Selain jenis keputusan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup juga keputusan yang ditetapkan oleh alat kelengkapan di lingkungan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

Pasal 100

- (1) Undang-Undang Dasar merupakan keputusan MPR yang:
 - a. mempunyai kekuatan hukum sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia; dan
 - b. tidak menggunakan nomor keputusan MPR.
- (2) Ketetapan MPR merupakan keputusan MPR yang:
 - a. berisi hal yang bersifat pengaturan (*regeling*);
 - b. mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar MPR;
 - c. menggunakan nomor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Peraturan MPR merupakan keputusan MPR yang:
 - a. berisi hal yang bersifat pengaturan (*regeling*);
 - b. mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam dan ke luar MPR;
 - c. menggunakan nomor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.

- (4) Keputusan MPR merupakan keputusan MPR yang:
 - a. berisi hal yang bersifat penetapan (*beschikking*);
 - b. mempunyai kekuatan hukum mengikat ke dalam MPR; dan
 - c. menggunakan nomor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX TATA CARA PELAKSANAAN WEWENANG DAN TUGAS

Bagian Kesatu Tata Cara Pelaksanaan Wewenang

Paragraf 1 Tata Cara Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 101

- (1) MPR berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Dalam mengubah Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota MPR tidak dapat mengusulkan perubahan terhadap Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 102

- (1) Usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan oleh paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari jumlah Anggota MPR.
- (2) Setiap usul perubahan diajukan secara tertulis dengan menunjukkan secara jelas pasal yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya.

Pasal 103

- (1) Usul perubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diajukan kepada Pimpinan MPR.
- (2) Penyerahan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuatkan berita acaranya.
- (3) Usul perubahan pasal Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945 tidak dapat diubah, diganti, dan/atau ditarik setelah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam semenjak usul disampaikan kepada Pimpinan MPR.

- (4) Anggota MPR pengusul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat menarik atau membatalkan dukungannya kembali setelah 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam semenjak usul disampaikan kepada Pimpinan MPR.
- (5) Setelah menerima usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan MPR memeriksa kelengkapan persyaratannya yang meliputi:
 - a. jumlah pengusul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1); dan
 - b. pasal yang diusulkan diubah dan alasan perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak usul perubahan diterima.
- (7) Dalam pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pimpinan MPR mengadakan rapat dengan Pimpinan Fraksi dan Pimpinan Kelompok DPD MPR untuk membahas kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102.

Pasal 104

Untuk menginformasikan dan memutuskan tindak lanjut terhadap usul perubahan, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap usul tersebut, diadakan Rapat Gabungan.

Pasal 105

- (1) Dalam hal usul perubahan tidak memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), Pimpinan MPR memberitahukan penolakan usul perubahan secara tertulis kepada pihak pengusul beserta alasannya.
- (2) Dalam hal usul perubahan dinyatakan oleh Pimpinan MPR memenuhi kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2), Pimpinan MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR dalam kurun waktu paling lama 60 (enam puluh) hari.
- (3) Anggota MPR menerima salinan usul perubahan yang telah memenuhi kelengkapan persyaratan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum dilaksanakan Sidang Paripurna MPR.

Pasal 106

Pengambilan keputusan terhadap usul perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dilaksanakan sesuai dengan Pasal 87, Pasal 88, Pasal 90 huruf a, Pasal 94, dan Pasal 96.

Pasal 107

Dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (2) dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pengusul menjelaskan usulan yang diajukan beserta alasannya;
- b. Fraksi dan Kelompok DPD MPR memberikan pandangan umum terhadap usul perubahan; dan
- c. Membentuk Panitia *Ad Hoc* untuk mengkaji usul perubahan dari pihak pengusul yang waktunya disepakati dalam Sidang Paripurna MPR.

Pasal 108

- (1) Dalam Sidang Paripurna MPR berikutnya, Panitia *Ad Hoc* melaporkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf c.

- (2) Fraksi dan Kelompok DPD MPR menyampaikan pemandangan umum terhadap hasil kajian Panitia *Ad Hoc*.

Pasal 109

- (1) Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (1) dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Anggota MPR.
- (2) Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memutuskan pengubahan pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari jumlah anggota.
- (3) Jika usulan tersebut tidak mendapat persetujuan pada Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (2), usulan tersebut tidak dapat diajukan kembali pada masa keanggotaan yang sama.
- (4) Usulan pengubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tidak dapat diajukan dalam 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR.

Paragraf 2

Tata Cara Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Hasil Pemilihan Umum

Pasal 110

- (1) MPR melantik pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum dalam Sidang Paripurna MPR.
- (2) Pelantikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih dilaksanakan bertepatan dengan berakhirnya masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 111

- (1) Pimpinan MPR mengundang Anggota MPR untuk menghadiri Sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum.
- (2) Pimpinan MPR mengundang pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR.
- (3) Dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, Pimpinan MPR membacakan keputusan Komisi Pemilihan Umum mengenai penetapan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih hasil pemilihan umum Presiden dan Wakil

Presiden.

- (4) Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Sidang Paripurna MPR.
- (5) Dalam hal MPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Sidang Paripurna DPR.
- (6) Dalam hal DPR tidak dapat menyelenggarakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.
- (7) Berita acara pelantikan Presiden dan Wakil Presiden ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden serta Pimpinan MPR.
- (8) Setelah mengucapkan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden, Presiden menyampaikan pidato awal masa jabatan.

Pasal 112

Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden harus diucapkan sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia (Wakil Presiden Republik Indonesia) dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Paragraf 3

Tata Cara Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden Dalam Masa Jabatannya

Pasal 113

- (1) MPR hanya dapat memberhentikan Presiden

dan/atau Wakil Presiden dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- (2) Pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh DPR.

Pasal 114

- (1) MPR wajib menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR untuk memutuskan usul DPR mengenai pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden pada masa jabatannya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak MPR menerima usul sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2).
- (2) Usul DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2) harus dilengkapi keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum, baik berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya maupun perbuatan tercela; dan/atau terbukti bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Pasal 115

- (1) Pimpinan MPR mengundang Presiden dan/atau Wakil Presiden untuk menyampaikan penjelasan yang berkaitan dengan usulan pemberhentiannya dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).
- (2) Apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak hadir untuk menyampaikan penjelasan, MPR tetap mengambil keputusan terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1).
- (3) Keputusan MPR terhadap usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diambil dalam Sidang Paripurna MPR yang dihadiri paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah anggota dan disetujui oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota yang hadir.

Pasal 116

- (1) Dalam hal MPR memutuskan memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden berhenti dari jabatannya.
- (2) Dalam hal MPR memutuskan tidak

memberhentikan Presiden dan/atau Wakil Presiden atas usul DPR, Presiden dan/atau Wakil Presiden tetap melaksanakan tugas dan kewajiban jabatannya sampai berakhir masa jabatannya.

- (3) Keputusan MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Ketetapan MPR.

Pasal 117

Dalam hal Presiden dan/atau Wakil Presiden mengundurkan diri sebelum diambil keputusan MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 116 ayat (3), Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 ayat (1) tidak dilanjutkan.

Paragraf 4

Pelantikan Wakil Presiden Menjadi Presiden

Pasal 118

Jika Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya, ia digantikan oleh Wakil Presiden sampai berakhir masa jabatannya.

Pasal 119

- (1) Jika terjadi kekosongan jabatan Presiden, MPR segera menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR untuk melantik Wakil Presiden menjadi Presiden.
- (2) Sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya kekosongan.
- (3) Pimpinan MPR mengundang Anggota untuk mengikuti Sidang Paripurna MPR dalam rangka pelantikan Wakil Presiden menjadi Presiden.
- (4) Pimpinan MPR mengundang Wakil Presiden untuk mengikuti pelantikan dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 120

- (1) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119, Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Sidang Paripurna DPR.
- (2) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden bersumpah menurut agama

atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

- (3) Pelantikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3) dilakukan dengan pengucapan sumpah/janji menurut agama dengan sungguh-sungguh di hadapan MPR.
- (4) Berita acara pelantikan ditandatangani oleh Presiden dan Pimpinan MPR.

Pasal 121

Sumpah/janji Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 harus diucapkan sebagai berikut:

Sumpah Presiden:

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji Presiden:

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Pasal 122

Penetapan Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (1) ditetapkan dengan Ketetapan MPR.

Pasal 123

Setelah mengucapkan sumpah/janji, Presiden menyampaikan pidato pelantikan.

Paragraf 5

Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Wakil Presiden Dalam Hal Terjadi Kekosongan Jabatan Wakil Presiden

Pasal 124

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari untuk memilih Wakil Presiden.
- (2) Waktu penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diputuskan di dalam Rapat Gabungan.

- (3) Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden.

Pasal 125

- (1) Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden tentang hasil keputusan Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 124 ayat (2) paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah Rapat Gabungan dilaksanakan.
- (2) Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampirkan dengan syarat yang harus dilengkapi oleh calon Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 126

- (1) Presiden mengusulkan 2 (dua) calon Wakil Presiden beserta kelengkapan persyaratan kepada Pimpinan MPR paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.

- (2) Paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam sebelum batas waktu 14 (empat belas) hari bagi Presiden menyerahkan usul 2 (dua) calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan untuk membentuk tim verifikasi.

Pasal 127

- (1) Tim verifikasi bertugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 2 (dua) calon Wakil Presiden.
- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tim yang:
- a. terdiri atas sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari Anggota MPR yang susunannya mencerminkan Fraksi dan Kelompok DPD secara proporsional;
 - b. keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan MPR;
 - c. masa kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari sejak Presiden menyerahkan kelengkapan syarat-syarat bakal calon Wakil Presiden;
 - d. dapat membentuk tim ahli; dan
 - e. melaporkan hasil kerjanya kepada

Pasal 128

- (1) Dalam hal laporan hasil kerja tim verifikasi menyatakan bahwa syarat-syarat dari salah satu atau 2 (dua) calon Wakil Presiden yang diusulkan Presiden belum lengkap, Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada Presiden untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lambat 4 (empat) hari sebelum Sidang Paripurna MPR diselenggarakan.
- (2) Dalam hal syarat dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan MPR dapat memperpanjang masa kerja tim verifikasi sampai dengan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum Sidang Paripurna MPR diselenggarakan.
- (3) Dalam hal syarat-syarat masih dinyatakan belum lengkap setelah masa kerja tim verifikasi diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan MPR dapat mengadakan Rapat Gabungan untuk menunda penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.
- (4) Penundaan penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi batas waktu 60 (enam

puluh) hari.

Pasal 129

- (1) Pimpinan MPR menetapkan 2 (dua) calon Wakil Presiden yang diusulkan oleh Presiden menjadi calon Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih berdasarkan laporan hasil kerja tim verifikasi.
- (2) Dua calon Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menyampaikan pernyataan kesiapan pencalonan dalam Sidang Paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan.

Pasal 130

- (1) Dalam Sidang Paripurna MPR, MPR memilih satu di antara 2 (dua) calon Wakil Presiden.
- (2) Calon Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan di Sidang Paripurna MPR ditetapkan sebagai Wakil Presiden.
- (3) Dalam hal suara yang diperoleh tiap-tiap calon sama banyak, pemilihan diulang 1 (satu) kali lagi.
- (4) Dalam hal pemilihan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) hasilnya tetap sama, Presiden memilih salah satu di antara calon wakil presiden.

Pasal 131

Wakil Presiden terpilih ditetapkan dengan Ketetapan MPR.

Pasal 132

- (1) MPR melantik Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) atau ayat (4) dalam Sidang Paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Sidang Paripurna MPR.
- (2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Sidang Paripurna DPR.
- (3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung.

- (4) Berita acara pelantikan ditandatangani oleh Wakil Presiden dan Pimpinan MPR atau Pimpinan DPR.

Pasal 133

Sumpah/janji Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 harus diucapkan sebagai berikut:

Sumpah Wakil Presiden:

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji Wakil Presiden:

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Wakil Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Paragraf 6

Tata Cara Pemilihan dan Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Jika Keduanya Berhenti Secara Bersamaan Dalam Masa Jabatannya

Pasal 134

- (1) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan, pelaksana tugas kepresidenan adalah Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan secara bersama-sama sampai dengan terpilih dan dilantiknya Presiden dan Wakil Presiden baru oleh MPR.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum.

Pasal 135

- (1) Dalam hal Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1), MPR menyelenggarakan Sidang Paripurna MPR paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan.

- (2) Waktu penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Gabungan.
- (3) Rapat Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam setelah terjadi kekosongan jabatan Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 136

- (1) Paling lama 3 x 24 (dua puluh empat) jam sejak Presiden dan Wakil Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya dalam masa jabatannya secara bersamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 ayat (1), Pimpinan MPR memberitahukan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang pasangan calon presiden dan wakil presidennya meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya untuk mengajukan pasangan calon presiden dan Wakil Presiden.
- (2) Pemberitahuan pimpinan kepada partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan

pemberitahuan waktu penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR dan syarat-syarat yang harus dilengkapi oleh pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (3) Partai politik atau gabungan partai politik yang berhak mengajukan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan partai politik atau gabungan partai politik yang mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang terdaftar di Komisi Pemilihan Umum.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan pendapat mengenai nama calon yang diusulkan dari gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yang berhak mengajukan hanya partai politik yang memperoleh suara terbesar dalam pemilihan umum DPR.

Pasal 137

- (1) Paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan dari Pimpinan MPR, partai politik atau gabungan partai politik menyampaikan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada Pimpinan MPR.
- (2) Presiden dan Wakil Presiden yang telah

diberhentikan tidak dapat dicalonkan kembali oleh partai politik atau gabungan partai politik.

- (3) Partai politik atau gabungan partai politik pemenang kedua pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden terdahulu dapat mengajukan calon atau pasangan calon yang berbeda.

Pasal 138

- (1) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang meraih suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1), menyampaikan kesediaannya secara tertulis yang tidak dapat ditarik kembali.
- (2) Calon Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden.

Pasal 139

- (1) Paling lambat 2 x 24 (dua kali dua puluh

empat) jam sebelum batas waktu 7 (tujuh) hari bagi partai politik atau gabungan partai politik menyampaikan pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, MPR menyelenggarakan Rapat Gabungan untuk membentuk tim verifikasi.

- (2) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan verifikasi terhadap kelengkapan dan kebenaran dokumen persyaratan 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden.
- (3) Tim verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tim yang:
 - a. terdiri atas sebanyak-banyaknya 5% (lima persen) dari Anggota MPR yang susunannya mencerminkan Fraksi dan Kelompok DPD secara proporsional;
 - b. keanggotaannya ditetapkan dengan keputusan Pimpinan MPR;
 - c. masa kerjanya paling lama 7 (tujuh) hari sejak Presiden menyerahkan kelengkapan syarat bakal calon Wakil Presiden;
 - d. dapat didampingi oleh tim ahli; dan
 - e. melaporkan hasil kerjanya kepada Pimpinan MPR.

Pasal 140

- (1) Dalam hal laporan hasil kerja tim verifikasi menyatakan bahwa syarat dari salah satu atau 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden belum lengkap, Pimpinan MPR menyampaikan surat pemberitahuan kepada partai politik atau gabungan partai politik untuk memperbaiki dan/atau melengkapi dalam waktu paling lambat 4 (empat) hari sebelum Sidang Paripurna MPR diselenggarakan.
- (2) Dalam hal syarat-syarat dinyatakan belum lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan MPR dapat memperpanjang masa kerja tim verifikasi sampai dengan 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sebelum Sidang Paripurna MPR diselenggarakan.
- (3) Dalam hal syarat masih dinyatakan belum lengkap setelah masa kerja tim verifikasi diperpanjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pimpinan MPR dapat mengadakan Rapat Gabungan untuk menunda penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR.
- (4) Penundaan penyelenggaraan Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak melebihi batas waktu 30 (tiga puluh) hari.

Pasal 141

- (1) Pimpinan MPR menetapkan 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang telah memenuhi persyaratan untuk dipilih berdasarkan laporan hasil kerja tim verifikasi.
- (2) Dua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi kesempatan untuk menyampaikan visi dan misi masing-masing dalam Sidang Paripurna MPR sebelum dilakukan pemilihan.

Pasal 142

- (1) Pemilihan 2 (dua) pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden dalam Sidang Paripurna MPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141 ayat (1) dilakukan dengan pemungutan suara.
- (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang memperoleh suara terbanyak dalam sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih.
- (3) Dalam hal suara yang diperoleh setiap pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sama banyak, pemungutan suara diulang 1 (satu) kali lagi.

- (4) Dalam hal hasil pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tetap sama, MPR memutuskan untuk mengembalikan kedua pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden kepada partai politik atau gabungan partai politik pengusul untuk dilakukan pemilihan ulang oleh MPR.
- (5) Dalam hal MPR memutuskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 141.
- (6) Presiden dan Wakil Presiden terpilih ditetapkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Pimpinan MPR.

Pasal 143

- (1) MPR melantik Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 ayat (2) dalam Sidang Paripurna MPR dengan bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Sidang Paripurna MPR.
- (2) Dalam hal MPR tidak dapat mengadakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan

sungguh-sungguh di hadapan Sidang Paripurna DPR.

- (3) Dalam hal DPR tidak dapat mengadakan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Presiden dan Wakil Presiden bersumpah menurut agama atau berjanji dengan sungguh-sungguh di hadapan Pimpinan MPR dengan disaksikan oleh Pimpinan Mahkamah Agung
- (4) Pimpinan MPR mengundang Presiden dan Wakil Presiden terpilih untuk mengikuti pelantikan.
- (5) Berita acara pelantikan ditandatangani oleh Presiden dan Wakil Presiden serta Pimpinan MPR.

Pasal 144

Sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 harus diucapkan sebagai berikut:

Sumpah Presiden (Wakil Presiden):

“Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden (Wakil Presiden) Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta

berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji Presiden (Wakil Presiden):

“Saya berjanji dengan sungguh-sungguh akan memenuhi kewajiban Presiden (Wakil Presiden) Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar dan menjalankan segala undang-undang dan peraturannya dengan selurus-lurusnya serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Pasal 145

Presiden dan Wakil Presiden terpilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ditetapkan dengan Ketetapan MPR.

Pasal 146

Setelah mengucapkan sumpah/janji, Presiden menyampaikan pidato pelantikan.

Bagian Kedua Pelaksanaan Tugas

Paragraf 1

Memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR

Pasal 147

- (1) MPR bertugas untuk memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR kepada seluruh lapisan masyarakat dan lembaga negara.
- (2) MPR memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR dalam rangka pembangunan karakter bangsa sesuai dengan tujuan bernegara.
- (3) MPR dalam melaksanakan tugas memasyarakatkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika, serta Ketetapan MPR, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang bekerja sama dengan

lembaga negara dan lembaga lainnya.

- (4) MPR dalam melaksanakan tugas memasyarakatkan Pancasila sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang bekerja sama dengan lembaga yang dibentuk oleh Presiden yang bertugas melaksanakan fungsi pembinaan ideologi Pancasila dan lembaga lainnya.

Paragraf 2

Mengkaji Sistem Ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta Pelaksanaannya

Pasal 148

- (1) MPR bertugas mengkaji sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya.
- (2) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan kajian terhadap implementasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Ketetapan MPR.
- (3) Pelaksanaan kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didukung oleh Badan Pengkajian.
- (4) Hasil kajian sistem ketatanegaraan, Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya dipublikasikan kepada publik.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengkajian sistem ketatanegaraan, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta pelaksanaannya diputuskan dalam Rapat Gabungan.

Paragraf 3

Menyerap Aspirasi Masyarakat, Daerah, dan Lembaga Negara berkaitan dengan Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Pasal 149

- (1) MPR bertugas menyerap aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara berkaitan dengan pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Penyerapan aspirasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didukung oleh Badan Pengkajian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyerapan aspirasi masyarakat, daerah, dan lembaga negara diputuskan dalam Rapat Gabungan.

Paragraf 4
Menyelenggarakan Sidang Dalam Rangka
Melaksanakan Wewenang dan Tugas

Pasal 150

- (1) MPR menyelenggarakan sidang dalam rangka melaksanakan wewenang dan tugasnya.
- (2) Sidang MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun untuk mendengarkan laporan pelaksanaan wewenang dan tugas yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR.
- (3) Setiap fraksi dan kelompok DPD menyampaikan pendapat atas laporan pelaksanaan wewenang dan tugas yang dilakukan oleh Alat Kelengkapan MPR.
- (4) Hasil sidang disampaikan secara tertulis sebagai rekomendasi MPR kepada lembaga negara untuk ditindaklanjuti.
- (5) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Gabungan.

Paragraf 5

Meninjau dan Mengevaluasi Pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, Khususnya Pasal 4 untuk Ditindaklanjuti oleh DPR dan Pemerintah

Pasal 151

- (1) MPR bertugas meninjau dan mengevaluasi pelaksanaan Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002, khususnya Pasal 4.
- (2) Meninjau dan mengevaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan kajian terhadap Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI yang terdapat pada Pasal 4 Ketetapan MPR RI Nomor I/MPR/2003 tentang Peninjauan Materi dan Status Hukum Ketetapan MPRS dan Ketetapan MPR RI dari Tahun 1960 sampai dengan Tahun 2002.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Pengkajian dan Komisi Kajian Ketatanegaraan.
- (4) Hasil pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipublikasikan

kepada publik dan disampaikan kepada DPR dan Pemerintah untuk ditindaklanjuti.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam Rapat Gabungan.

Bagian Ketiga **Laporan Kinerja Lembaga Negara**

Pasal 152

- (1) Untuk menjaga dan memperkuat kedaulatan rakyat, MPR dapat menyelenggarakan sidang tahunan dalam rangka mendengarkan laporan kinerja lembaga negara kepada publik tentang pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- (2) Lembaga negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi MPR, DPR, DPD, Presiden, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Komisi Yudisial.
- (3) Sidang tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap tanggal 14 (empat belas) Agustus sampai dengan tanggal 16 (enam belas) Agustus, yang diawali oleh penyampaian laporan kinerja MPR dan ditutup oleh laporan kinerja Presiden.

- (4) Pidato Presiden dalam rangka laporan kinerja pada tanggal 16 (enam belas) Agustus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekaligus merupakan pidato kenegaraan Presiden dalam rangka hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia.

Pasal 153

- (1) MPR membuat laporan kinerja berdasarkan hasil pelaksanaan program dan kegiatan serta laporan pengelolaan penggunaan anggaran setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh publik.
- (3) Pelaksanaan akses oleh publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) difasilitasi oleh Sekretariat Jenderal MPR.

Bagian Keempat Rencana Strategis dan Anggaran

Pasal 154

- (1) Dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya serta untuk peningkatan kinerja, MPR memiliki kemandirian dalam menyusun anggaran yang dituangkan ke dalam rencana strategis sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (2) Dalam menyusun rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memenuhi kebutuhannya, MPR dapat menyusun standar biaya khusus dan mengajukannya kepada Pemerintah untuk dibahas bersama.
- (3) Anggaran MPR dikelola oleh Sekretariat Jenderal MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) MPR menetapkan pertanggungjawaban pengelolaan penggunaan anggaran dengan Peraturan MPR sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 155

- (1) Penyusunan rencana strategis harus mencakup semua aspek yang terkait penyelenggaraan wewenang dan tugas MPR untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran visi, misi, strategi, program, dan kegiatan yang penyusunannya berpedoman pada rencana pembangunan jangka menengah nasional.
- (3) Berdasarkan rencana strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), MPR membuat

rencana kerja yang memuat prioritas pelaksanaan wewenang dan tugas MPR untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.

BAB X PELAKSANAAN HAK ANGGOTA

Bagian Kesatu Hak Imunitas

Pasal 156

- (1) Anggota MPR mempunyai hak imunitas.
- (2) Anggota MPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik secara lisan maupun tertulis di dalam sidang atau rapat MPR ataupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR.
- (3) Anggota MPR tidak dapat diganti antarwaktu karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya, baik di dalam sidang atau rapat MPR maupun di luar sidang atau rapat MPR yang berkaitan dengan wewenang dan tugas MPR.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal anggota yang bersangkutan mengumumkan materi yang telah disepakati dalam rapat tertutup untuk

dirahasiakan atau hal lain yang dimaksud dalam ketentuan mengenai rahasia negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Larangan

Pasal 157

- (1) Anggota MPR dilarang merangkap jabatan sebagai:
 - a. pejabat negara lainnya;
 - b. hakim pada badan peradilan; atau
 - c. pegawai negeri sipil, anggota TNI/Polri, pegawai pada badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan lain yang anggarannya bersumber dari APBN/APBD.
- (2) Anggota MPR dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokat, notaris, dan pekerjaan lain yang berhubungan dengan wewenang, tugas, dan hak sebagai Anggota MPR.

**Bagian Ketiga
Hak Protokoler**

Pasal 158

- (1) Pimpinan dan Anggota MPR mempunyai hak protokoler.
- (2) Pelaksanaan hak protokoler sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keempat
Hak Keuangan dan Administratif**

Pasal 159

- (1) Pimpinan dan Anggota MPR mempunyai hak keuangan dan administratif.
- (2) Hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Pimpinan MPR dan diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI SISTEM PENDUKUNG

Bagian Kesatu Sekretariat Jenderal

Pasal 160

- (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan wewenang dan tugas MPR, dibentuk Sekretariat Jenderal, yang susunan organisasi dan tata kerjanya disesuaikan dengan alat kelengkapan MPR, dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan atas usul Pimpinan MPR.
- (2) Sekretariat Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dukungan pelayanan teknis, administrasi, dan keahlian kepada alat kelengkapan majelis dan anggota.

Pasal 161

- (1) Sekretariat Jenderal MPR dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal yang diusulkan oleh Pimpinan MPR sebanyak 3 (tiga) orang kepada Presiden.
- (2) Sekretaris Jenderal MPR berasal dari pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Sebelum mengajukan usul nama calon Sekretaris Jenderal MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pimpinan MPR dapat berkonsultasi dengan pemerintah.
- (4) Usul nama calon Sekretaris Jenderal MPR sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Pimpinan MPR untuk diangkat dengan keputusan Presiden.

Pasal 162

Sekretariat Jenderal MPR bertugas:

- a. mendukung sepenuhnya segala keperluan dan kegiatan MPR, Alat Kelengkapan MPR, Fraksi dan Kelompok DPD, serta Komisi Kajian Ketatanegaraan dalam melancarkan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan anggaran MPR dan peraturan perundang-undangan;
- b. membantu alat kelengkapan MPR dalam menyempurnakan redaksi rancangan keputusan MPR, yang selanjutnya hasil penyempurnaan tersebut diajukan kembali kepada pimpinan dan anggota alat kelengkapan MPR untuk mendapatkan paraf pada setiap naskah yang bersangkutan sebagai tanda persetujuan masing-masing;
- c. membantu Pimpinan MPR dalam menyempurnakan secara redaksional/teknis

yuridis dari rancangan keputusan MPR, yang selanjutnya hasil penyempurnaan itu diajukan kembali kepada Pimpinan MPR untuk mendapatkan paraf pada setiap halaman naskah rancangan keputusan sebagai tanda persetujuannya;

- d. membantu menyiapkan rencana anggaran belanja MPR untuk dibahas dan ditetapkan oleh Pimpinan MPR; dan
- e. membantu Pimpinan MPR dalam pengelolaan anggaran sesuai dengan kebutuhan MPR.

Pasal 163

- (1) Sekretariat Jenderal MPR dipimpin oleh seorang sekretaris jenderal MPR yang bertanggung jawab kepada Pimpinan MPR.
- (2) Sekretaris Jenderal MPR secara administratif diangkat oleh Presiden dan diproses sesuai dengan peraturan kepegawaian atas usul Pimpinan MPR.

Pasal 164

- (1) Sekretariat Jenderal MPR wajib memberikan laporan umum tertulis secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Pimpinan MPR tentang pelaksanaan tugas Sekretariat

Jenderal MPR.

- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya disampaikan kepada seluruh Anggota MPR setelah mendapat persetujuan dari Pimpinan MPR.

Bagian Kedua Kelompok Pakar atau Tim Ahli

Pasal 165

- (1) Untuk melaksanakan wewenang dan tugas MPR dibentuk kelompok pakar atau tim ahli yang diperbantukan kepada Alat Kelengkapan MPR, Fraksi, dan Kelompok DPD.
- (2) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Sekretaris Jenderal MPR sesuai dengan kebutuhan atas usul Alat Kelengkapan MPR, Fraksi, dan Kelompok DPD.

Bagian Ketiga Tenaga Ahli

Pasal 166

- (1) Tenaga ahli alat kelengkapan MPR, tenaga ahli Fraksi, dan tenaga ahli Kelompok DPD adalah tenaga yang memiliki keahlian tertentu yang

dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi alat kelengkapan MPR, serta Fraksi dan Kelompok DPD.

- (2) Dalam satu kali periode masa bakti MPR terdapat paling sedikit 1 (satu) kali kenaikan honorarium tenaga ahli alat kelengkapan MPR dan tenaga ahli Fraksi dan Kelompok DPD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Rekrutmen tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh alat kelengkapan MPR, Fraksi dan Kelompok DPD yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh Sekretaris Jenderal MPR.

Bagian Keempat
Tata Cara Memperlakukan Surat Masuk dan
Surat Keluar MPR

Paragraf 1
Surat Masuk

Pasal 167

- (1) Semua surat masuk setelah diberi nomor agenda oleh Sekretariat Jenderal MPR disampaikan kepada Pimpinan MPR.
- (2) Pimpinan MPR menentukan tindak lanjut terhadap surat masuk tersebut.

- (3) Semua surat masuk disimpan di Sekretariat Jenderal MPR.

Paragraf 2 Surat Keluar

Pasal 168

- (1) Semua surat keluar diberi nomor oleh Sekretariat Jenderal MPR.
- (2) Surat keluar ditandatangani oleh Pimpinan MPR.
- (3) Semua arsip surat keluar disimpan di Sekretariat Jenderal MPR.

BAB XII PERUBAHAN TATA TERTIB MPR

Pasal 169

- (1) Usul pengubahan dan tambahan mengenai peraturan Tata Tertib ini dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 70 (tujuh puluh) orang Anggota MPR.
- (2) Usul pengubahan dan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh para pengusul dan disertai penjelasan. Setelah diberi nomor pokok dan diperbanyak oleh sekretariat jenderal disampaikan kepada

Pimpinan MPR.

- (3) Pimpinan MPR menyampaikan usul pengubahan dan tambahan itu dalam Rapat Gabungan untuk disetujui seluruhnya, disetujui dengan pengubahan, atau ditolak.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 170

Untuk pelaksanaan wewenang dan tugas Pimpinan dan Anggota MPR periode 2014-2019 hingga berakhir masa jabatannya, tetap berlaku Tata Tertib sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Pimpinan MPR Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia.

BAB XIV
ATURAN TAMBAHAN

Pasal 171

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pimpinan MPR berdasarkan pada Keputusan Rapat Gabungan.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 172

- (1) Tata Tertib ditetapkan oleh MPR dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- (2) Selain Tata Tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1), MPR juga mempunyai Kode Etik MPR yang berisi norma yang wajib dipatuhi oleh setiap Anggota selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas MPR yang ditetapkan dengan Keputusan MPR.

Pasal 173

Pada saat Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat

Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Tata Tertib Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia dan Keputusan Pimpinan MPR Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan MPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib MPR RI dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 174

Peraturan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 September 2019


**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

Ketua,




DR. (H.C.) Zulkifli Hasan, S.E., M.M.

Wakil Ketua,



DR. H. Mahyudin, S.T., M.M.

Wakil Ketua,



Evert Ernest Mangindaan, S.IP.

Wakil Ketua,




DR. H.M. Hidayat Nur Wahid, M.A.

Wakil Ketua,




DR. (H.C.) Oesman Sapta

Wakil Ketua,



DR. Ahmad Basarah, M.H.

Wakil Ketua,



H. Ahmad Muzani

Wakil Ketua,



DR. (H.C.) H. A. Muhaimin Iskandar, M.Si.